

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara metode empiris, yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian dengan teknik melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Juga penulis melakukan metode dengan cara normatif, yaitu dengan pendapat para ahli, undang-undang, peraturan pemerintah baik dari pusat maupun peraturan di daerah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis hadapi, yaitu mengenai faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN 3209) tentang surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
 3. Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Asa Mandiri

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam dengan faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

Penyidik Polres Kota Metro : 2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penyidik Polres Kota Metro.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.